



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 410/ 34/Kept/403.403.06/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran administrasi desa terkait pajak terhutang. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Kedungpanji perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Poncol Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kedungpanji dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan DHKP
 - b. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketentuan pajak;
 - c. Melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per blok / RT ;
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
 - e. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2); dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P-2) kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 15 Desember 2023

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 410/ 34/Kept/403.403.06/2023

Tanggal : 15 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA
KEDUNGPANJI TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	SUGENG	KETUA	Kepala Desa
2	ENDANG LESTARI	SEKRETARIS	Sekretaris Desa
5	SUPENO	ANGGOTA	Kamituwo
6	SUGENG WINOTO	ANGGOTA	Kamituwo
7	SUWITO	ANGGOTA	Kamituwo
8	MAKRUF	ANGGOTA	Kamituwo
9	WIJIANTO	ANGGOTA	Staff Kamituwo
10	ALI ROHMAT	ANGGOTA	Kamituwo

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.

SUGENG